

ANALISIS YURIDIS PERIHAL SYARAT-SYARAT PENCALONAN KEPALA DAERAH MELALUI JALUR INDEPENDENT

Muhamad Rachbi¹, Sherly M. Imam Slamet²

¹Prodi Ilmu Hukum FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani,

E-mail: Rachbisanusi13@gmail.com

²Prodi Ilmu Hukum FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani,

E-mail: sherlymachmud48@gmail.com

Abstract

The role of political parties is very important, apart from in the central and regional legislatures, the executive positions of the president and vice president, governors and deputy governors, regents and vice regents, mayors and deputy mayors must go through political channels. This shows that the role of political parties is very important in democracy in this country. However, the credibility of political parties has deteriorated. In the current era, electoral competition is being expanded by the idea of individual candidacy, this idea has a constitutional and democratic foundation because it provides opportunities and rights to candidates / pairs of candidates for regional head who do not have political vehicles (political parties / coalitions of political parties).

KEY WORDS: Regional head election through independent, political party, democracy

Abstrak

Peran partai politik amatlah penting, selain di legislatif pusat dan daerah, jabatan eksekutif presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, harus melalui jalur politik. Hal ini menunjukkan bahwa peran partai politik sangatlah penting dalam demokrasi di negara ini. Akan tetapi kredibilitas partai politik kian merosot. Di era sekarang kompetisi pemilu di perluas oleh ide pencalonan perseorangan, ide ini mempunyai landasan konstitusional dan demokratis karena memberikan peluang dan hak kepada calon-calon/pasangan calon kepala daerah yang tidak mempunyaidendaan politik (partai politik/gabungan partai politik).

KATA KUNCI: *Pencaolana kepala daerah dengan jalur independent, partai politik, demokrasi*

1. PENDAHULUAN

Dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam uji material terhadap Pasal 56, Pasal 59 dan Pasal 60 oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan nomor 5/PUU-V/2007 telah diputuskan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 (1) , Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28i ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena hanya memberikan kesempatan bagi pasangan calon yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik. Sebagai tindak lanjut Mahkamah Konstitusi tentang pencalonan perseorangan tersebut maka di keluarkan UU No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No. 32 Tahun 2004.

Sekarang ini banyak calon perseorangan semakin banyak diminati oleh masyarakat khususnya calon perseorangan legislatif maupun eksekutif bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota laporan ini bertujuan untuk meneliti bagaimana syarat calon perseorangan tersebut diterapkan ditinjau dari Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah.

2. PEMBAHASAN

Tulisan ini membahas tentang ketentuan-ketentuan dan syarat menjadi kepala daerah melalui jalur perseorangan dimana pada saat ini masih banyak yang belum mengetahui tentang calon

perseroangan. Karena di Indonesia dikuaisai oleh partai politik dan gabungan partai politik, dan calon perseorangan adalah menjadi alternatif sebagai pemilihan pada Kepala Daerah.

Syarat Calon Perseorangan Untuk Maju Menjadi Kepala Daerah

Setiap daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut Kepala Daerah. Kepala Daerah untuk Daerah Provinsi disebut Gubernur, untuk Daerah Kabupaten disebut Bupati, dan untuk Daerah Kota disebut Walikota.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016¹ tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1² Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (“UU 10/2016”) menyatakan:

Untuk dapat menjadi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:³

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi

¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

² PROBLEMATIKA CALON INDEPENDEN DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH Oleh : Ni Putu Eka Martini AR Ibrahim R

³ Lihat. Hikmahanto juwana, “hukum internasional dalam konflik kepentingan ekonomi negara berkembang dan maju” (Makalah disampaikan pada pidato upacara pengukuhan sebagai guru besar tetap dalam ilmu hukum internasional pada fakultas hukum universitas Indonesia, depok, 10 november 2011) hlm 7.

Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
4. Berusia paling rendah 30 tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
5. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
6. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
7. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
9. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi;

10. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
11. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
13. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;
14. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;
15. Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
16. Tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota;

17. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;
18. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan
19. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

Selain Undang-Undang di atas, UU No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai syarat calon perseorangan untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah dalam Pasal 59 Ayat (5a) yaitu:⁴

5a. Calon perseorangan pada saat mendaftar wajib menyerahkan :

- a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calonperseorangan;

⁴UU No. 12 Tahun 2008

- b. berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
- c. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon;
- d. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- e. surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. surat pernyataan nonaktif dari jabatannya bagi pimpinan DPRD tempat yang bersangkutan menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di daerah wilayah kerjanya;
- g. surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- h. kelengkapan persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58; dan

- i. visi, misi, dan program dari pasangan calon secara tertulis.

5b. Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) huruf b hanya diberikan kepada satu pasangan calon perseorangan.

KPU Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 Perihal Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Substansi Surat Edaran tersebut menginformasikan hal-hal sebagai berikut:⁵

1. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, tahapan Pencalonan dimulai dengan:
 - a. Pengumuman Syarat minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir pada tanggal 25 November s/d 8 Desember 2019;
 - b. Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota kepada

⁵ <https://kpud-madinakab.go.id/syarat-dukungan-calon-perseorangan/>

KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 11 Desember 2019
sd 5 Maret 2020;

2. Memperhatikan jadwal-jadwal sebagaimana tersebut angka 1, Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dapat melakukan pengumpulan dokumen dukungan Pasangan Calon yang merujuk kepada Surat Edaran Nomor 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 perihal Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan Sebarannya yang menjadi Syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1-KWK Persorangan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020, berupa;
 - a. Surat Pernyataan Dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan).
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan Elektronik (KTP-EL).

Ketentuan Tentang Mekanisme Pencalonan Calon Perseorangan Sebagai Kepala Daerah

Ide calon perseorangan mempunyai landasan konstitusional dan demokrasi, dan pengajuan calon perseorangan sesuai hak memilih rakyat tidak dalam sistem multipartai. Kompetensi pemilu diperluas, tidak hanya menghasilkan partai pemenang tetapi

mendorong lahirnya pemimpin terbatas pada pemilihan calon Presiden.

Politik adalah cara untuk mencapai sebuah kekuasaan, dan untuk mencapai suatu kekuasaan bisa dengan cara salah satunya yaitu melalui partai politik namun partai politik berbeda dengan organisasi lainnya. Di negara yang demokratis yang otoritarian partai politik berbeda dengan asosiasi-asosiasi politik lainnya yang ada, karena partai politik adalah organisasi yang berhubungan dengan kekuasaan melalui cara pemilihan yang demokratis.⁶

Menurut Miriam Budiardjo, politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan mereka.⁷

Partai politik merupakan salah satu aspek penting di dalam ilmu hukum tata negara. Bila berbicara mengenai partai politik, berarti akan membicarakan mengenai partisipasi rakyat, terdapat dua hal, Pertama: partisipasi rakyat dalam menentukan arah kebijakan negara, Kedua: partisipasi rakyat dalam membuat peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu mengenai partai

⁶ Miftah Thoha, *Birokrasi dan Politik Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 94

⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991), 160

politik akan terkait dengan studi mengenai pemilihan umum dan konsep negara hukum.⁸

Peran partai politik di dalam kehidupan bernegara semakin menonjol kebijakan-kebijakannya, baik pembuatan undang-undang di Dewan Perwakilan maupun oleh Presiden dalam mengeluarkan peraturan pelaksanaan undang-undang, banyak mendengar masukan dari partai politik. Begitupun juga dalam melaksanakan pemilihan umum yang pertama di era reformasi pada tanggal 7 Juni 1999, peranan partai politik sangat sentral dan strategis. Pelaksanaan pemilihan umum tahun 1999 adalah Komisi Pemilihan Umum yang beranggotakan dari unsur-unsur partai politik yang ikut di dalam pemilihan Umum 1999. Selain pelaksana pemilihan umum 1999, Komisi Pemilihan Umum juga yang membuat regulasi Pemilihan Umum 1999, penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Periode 1999-2004, Golongan dan utusan Daerah untuk Anggota majelis Permusyawaratan Rakyat periode Tahun 1999-2004.⁹

A. Pemilihan Umum

⁸ Abdul Bari Azed Dan Makmur Amir, *Pemilu Dan Parpol Di Indonesia*. (Jakarta: Pusat Study Hukum Tata Negara, Universitas Indonesia, 2006), 20

⁹ digilib.uinsby.ac.id

Salah satu wujud pelibatan masyarakat dalam proses politik adalah pemilihan umum (pemilu). Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu. Ketika demokrasi mendapat perhatian yang luas dari masyarakat dunia, penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah negara. Pemilu memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat. Oleh karena itu, pemilu merupakan salah satu sarana legitimasi kekuasaan.¹⁰

Berikut adalah pendapat beberapa para ahli tentang pemilihan umum:

Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim: Pemilihan umum merupakan sebuah cara untuk memilih wakil-wakil rakyat. oleh karenanya bagi sebuah negara yang mennganggap dirinya sebagai negara demokratis, pemilihan umum itu wajib dilaksanakan dalam periode tertentu.

Bagir Manan: Pemilhan umum yang diselenggarakan dalam periode lima 5 tahun sekali adalah saat ataupun momentum memperlihatkan secara langsung dan nyata pemerintahan

¹⁰ <http://ditjenpp.kemenumham.go.id/htn-dan-puu/507-peran-partai-politik-dalam-penyelenggaraan-pemilu-yang-aspiratif-dan-demokratis.html>

oleh rakyat. Ketika pemilihan umum itulah semua calon yang bermimpi duduk sebagai penyelenggara negara dan juga pemerintahan bergantung sepenuhnya pada kehendak atau keinginan rakyatnya.

Sistem Pemilihan Umum merupakan metode yang mengatur serta memungkinkan warga negara memilih/mencoblos para wakil rakyat diantara mereka sendiri. Metode berhubungan erat dengan aturan dan prosedur merubah atau mentransformasi suara ke kursi di parlemen. Mereka sendiri maksudnya adalah yang memilih ataupun yang hendak dipilih juga merupakan bagian dari sebuah entitas yang sama.

Terdapat bagian-bagian atau komponen-komponen yang merupakan sistem itu sendiri dalam melaksanakan pemilihan umum diantaranya:

1. Sistem hak pilih
2. Sistem pembagian daerah pemilihan.
3. Sistem pemilihan
4. Sistem pencalonan.

Bidang ilmu politik mengenal beberapa sistem pemilihan umum yang berbeda-beda dan memiliki ciri khas masing-masing akan tetapi, pada umumnya berpegang pada dua prinsip pokok, yaitu:

1. Sistem Pemilihan Mekanis

Pada sistem ini, rakyat dianggap sebagai suatu massa individu-individu yang sama. Individu-individu inilah sebagai pengendali hak pilih masing-masing dalam mengeluarkan satu suara di tiap pemilihan umum untuk satu lembaga perwakilan.

2. Sistem pemilihan Organik

Pada sistem ini, rakyat dianggap sebagai sekelompok individu yang hidup bersama-sama dalam beraneka ragam persekutuan hidup. Jadi persekutuan-persekutuan inilah yang diutamakan menjadi pengendali hak pilih.

Bangsa Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum sejak zaman kemerdekaan. Semua pemilihan umum itu tidak diselenggarakan dalam kondisi yang vacuum, tetapi berlangsung di dalam lingkungan yang turut menentukan hasil pemilihan umum tersebut. Dari pemilu yang telah diselenggarakan juga dapat diketahui adanya usaha untuk menemukan sistem pemilihan umum yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia.

1. Zaman Demokrasi Parlementer (1945-1959)

Pada masa ini pemilu diselenggarakan oleh kabinet BH-Baharuddin Harahap (tahun 1955). Pada pemilu ini pemungutan suara dilaksanakan 2 kali yaitu yang pertama untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan September dan yang kedua untuk memilih anggota Konstituante pada bulan Desember. Sistem yang diterapkan pada pemilu ini adalah sistem pemilu proporsional. Sistem Pemilu Pelaksanaan pemilu pertama ini berlangsung dengan demokratis dan khidmat, Tidak ada pembatasan partai politik dan tidak ada upaya dari pemerintah mengadakan intervensi atau campur tangan terhadap partai politik dan kampanye berjalan menarik. Pemilu ini diikuti 27 partai dan satu perorangan. Akan tetapi stabilitas politik yang begitu diharapkan dari pemilu tidak tercapai. Kabinet Ali (I dan II) yang terdiri atas koalisi tiga besar: NU, PNI dan Masyumi terbukti tidak sejalan dalam menghadapi beberapa masalah terutama yang berkaitan dengan konsepsi Presiden Soekarno zaman Demokrasi Parlementer berakhir.

2. Zaman Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Setelah pencabutan Maklumat Pemerintah pada November 1945 tentang keleluasaan untuk mendirikan

partai politik, Presiden Soekarno mengurangi jumlah partai politik menjadi 10 parpol. Pada periode Demokrasi Terpimpin tidak diselenggarakan pemilihan umum.

3. Zaman Demokrasi Pancasila (1965-1998)

Setelah turunnya era Demokrasi Terpimpin yang semi-otoriter, rakyat berharap bisa merasakan sebuah sistem politik yang demokratis & stabil. Upaya yang ditempuh untuk mencapai keinginan tersebut diantaranya melakukan berbagai forum diskusi yang membicarakan tentang sistem distrik. Pendapat yang dihasilkan dari forum diskusi ini menyatakan bahwa sistem distrik dapat menekan jumlah partai politik secara alamiah tanpa paksaan, dengan tujuan partai-partai kecil akan merasa berkepentingan untuk bekerjasama dalam upaya meraih kursi dalam sebuah distrik. Berkurangnya jumlah partai politik diharapkan akan menciptakan stabilitas politik dan pemerintah akan lebih kuat dalam melaksanakan program-programnya, terutama di bidang ekonomi. Karena gagal menyederhanakan jumlah partai politik lewat sistem pemilihan umum, Presiden Soeharto melakukan beberapa tindakan untuk menguasai

kehidupan kepartaian. Tindakan pertama yang dijalankan adalah mengadakan fusi atau penggabungan diantara partai politik, mengelompokkan partai-partai menjadi tiga golongan yakni Golongan Karya (Golkar), Golongan Nasional (PDI), dan Golongan Spiritual (PPP). Pemilu tahun 1977 diadakan dengan menyertakan tiga partai, dan hasilnya perolehan suara terbanyak selalu diraih Golkar.

4. Zaman Reformasi (1998- Sekarang)

Pada masa Reformasi 1998, terjadilah liberalisasi di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik Indonesia merasakan dampak serupa dengan diberikannya ruang bagi masyarakat untuk merepresentasikan politik mereka dengan memiliki hak mendirikan partai politik. Banyak sekali parpol yang berdiri di era awal reformasi. Pada pemilu 1999 partai politik yang lolos verifikasi dan berhak mengikuti pemilu ada 48 partai. Jumlah ini tentu sangat jauh berbeda dengan era orba.

Pada tahun 2004 peserta pemilu berkurang dari 48 menjadi 24 parpol saja. Ini disebabkan telah diberlakukannya ambang batas (Electoral Threshold)

sesuai UU no 3/1999 tentang PEMILU yang mengatur bahwa partai politik yang berhak mengikuti pemilu selanjtnya adalah parpol yang meraih sekurang-kurangnya 2% dari jumlah kursi DPR. Partai politik yang tidak mencapai ambang batas boleh mengikuti pemilu selanjutnya dengan cara bergabung dengan partai lainnya dan mendirikan parpol baru.

Pada tahun 2007, Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan yudisial review atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 5 /PUU-V/2007 yang isinya membatalkan Pasal 59 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara bersamaan oleh parpol atau gabungan parpol. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5 /PUU-V/2007, calon independen diatur lebih lanjut dalam UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah tepatnya pada Pasal 59 ayat (1) yang menyatakan bahwa “peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah:

1. pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik

2. pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang”.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan pasangan bakal calon Kepala Daerah jalur perseorangan yang gagal memenuhi persyaratan bisa tetap berpeluang maju di Pilkada asalkan, ada partai politik yang mau mengusung.¹¹

Ketentuan ini mengacu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 tahun 2020. Aturan yang baru ini menghapus Pasal 34 PKPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Untuk bisa memenangkan pilkada bagi calon independen bukan persoalan yang mudah karena sekalipun telah dijamin dalam perundang-undangan akan tetapi dalam kenyataannya calon independen harus menghadapi beberapa persoalan. Beberapa diantaranya adalah: Calon independen yang tidak berasal dari parpol berarti ia tidak memiliki mesin politik untuk bisa mengakses pemilih. Padahal calon independen juga membutuhkan jaringan massa yang kuat. Tanpa dukungan jaringan massa, calon

¹¹ Jurnal TAPIs Vol.12 No.1 Hal. 45 Januari-Juni 2016

independen tidak memiliki jangkauan yang luas untuk bisa mempengaruhi massa ke lapisan masyarakat bawah.

1. Calon independen juga memiliki keterbatasan dalam hal pendanaan mengingat bahwa biaya politik yang dibutuhkan dalam mengikuti pemilu tentu tidak sedikit dan harus ditanggung sendiri. Oleh sebab itu, calon independen sesungguhnya hanya memberi kesempatan kepada pemilik modal, pengusaha, atau tokoh masyarakat/agama yang memiliki dukungan finansial yang memadai.
2. Jika terpilih maka calon independen harus bisa mengatur keseimbangan kekuasaan dengan anggota legislatif karena calon independen tidak mempunyai dukungan politik dari partai politik, maka tentu akan kesulitan memperoleh dukungan politik di lembaga legislatif sehingga seringkali terjadi inkonsistensi sikap politik. Misalnya, untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, kepala daerah kemudian masuk partai atau diberi tawaran untuk memimpin partai politik tertentu. Dalam kondisi demikian, Kepala Daerah yang awalnya calon independen menjadi kehilangan ideologinya karena akan memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap keberlangsungan Pemerintahan. Dengan begitu

maka proses keberlangsungan Pemerintahan akan tetap saja dikendalikan oleh kepentingan partai politik.

Asas-asas Pemilu:

1. Langsung

Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara. Sistem Pemilu

2. Umum

Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yg memenuhi persyaratan, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain.

3. Bebas

Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapa pun

4. Rahasia

Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih

memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

5. Jujur

Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Adil

Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

UU No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), diubah sebagai berikut : Ketentuan Pasal 26 ditambah 4 (empat) ayat, yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

1. Wakil kepala daerah mempunyai tugas:
 - a. membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
 - b. membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
 - c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi;
 - d. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota;
 - e. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah;

- f. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah; dan
 - g. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.
 3. Wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya.
 4. Untuk mengisi kekosongan jabatan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD.

5. Untuk mengisi kekosongan jabatan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari calon perseorangan dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD.
6. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik karena meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD.

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang berasal dari calon perseorangan karena meninggal

dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD. Untuk bisa memenangkan pilkada bagi calon independen bukan persoalan yang mudah karena sekalipun telah dijamin dalam perundang-undangan akan tetapi dalam kenyataannya calon independen harus menghadapi beberapa persoalan. Beberapa diantaranya adalah:¹²

1. Calon independen yang tidak berasal dari parpol berarti ia tidak memiliki mesin politik untuk bisa mengakses pemilih. Padahal calon independen juga membutuhkan jaringan massa yang kuat. Tanpa dukungan jaringan massa, calon independen tidak memiliki jangkauan yang luas untuk bisa mempengaruhi massa ke lapisan masyarakat bawah.
2. Calon independen juga memiliki keterbatasan dalam hal pendanaan mengingat bahwa biaya politik yang dibutuhkan dalam mengikuti pemilukada tentunya

¹² PROBLEMATIKA CALON INDEPENDEN DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH Oleh : Ni Putu Eka Martini AR Ibrahim R.

tidak sedikit dan harus ditanggung sendiri. Oleh sebab itu, calon independen sesungguhnya hanya memberi kesempatan kepada pemilik modal, pengusaha, atau tokoh masyarakat/agama yang memiliki dukungan finansial yang memadai.

3. Jika terpilih maka calon independen harus bisa mengatur keseimbangan kekuasaan dengan anggota legislatif karena calon independen tidak mempunyai dukungan politik dari partai politik, maka tentu akan kesulitan memperoleh dukungan politik di lembaga legislatif sehingga seringkali terjadi inkonsistensi sikap politik. Misalnya, untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, kepala daerah kemudian masuk partai atau diberi tawaran untuk memimpin partai politik tertentu. Dalam kondisi demikian, kepala daerah yang awalnya calon independen menjadi kehilangan ideologinya karena akan memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap keberlangsungan pemerintahan. Dengan begitu maka proses keberlangsungan pemerintahan akan tetap saja dikendalikan oleh kepentingan partai politik.

4. PENUTUP

KESIMPULAN

1. UU No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai syarat calon perseorangan untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah dalam Pasal 59 Ayat (5a) yaitu:

5a. Calon perseorangan pada saat mendaftar wajib menyerahkan :

- a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calon perseorangan;
- b. berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk;
- c. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon;
- d. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari pegawai negeri

sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- f. surat pernyataan nonaktif dari jabatannya bagi pimpinan DPRD tempat yang bersangkutan menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di daerah wilayah kerjanya;
- g. surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- h. kelengkapan persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58; dan
- i. visi, misi, dan program dari pasangan calon secara tertulis.

5b. Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) huruf b hanya diberikan kepada satu pasangan calon perseorangan.

2. Dasar hukum pengaturan calon independen dalam pemilukada menggunakan Pasal 18 ayat (4) UUD NKRI 1945 dan Pasal 59 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mana dikeluarkannya undang-undang ini merupakan tindak

lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5 /PUU-V/2007. Meskipun telah dijamin dalam perundang-undangan, akan tetapi dalam kenyataannya calon independen tetap harus menghadapi beberapa persoalan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Bari Azed, M. A. (2006). *Pemilu Dan Parpol Di Indonesia* .
Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara UI .
- Agus. (n.d.). *Aktor Penyelenggara Pemilu* . Malang .
- Budiardjo, M. (1991). *Dasar-Dasar Ilmu Poilitik* . jakarta : PT.
Gramedia Pustaka Utama .
- Juwana, H. (2011). *Hukum Internasional Dalam Konflik
Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang Dan Maju* . Depok
: Fakultas Hukum Universitas Indonesia .
- Novita, A. H. (2013). *Eksistensi Calon Independen Pemilihan
Kepala Daerah* . Malang: UDDIN .
- R, N. P. (n.d.). *Problematika Calon Independen Dalam Pemilihan
Umum Kepala Daerah* .
- Suseno, F. M. (1997). *Mencari Sosok Demokrasi Sebuah Telaah
Filosofis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Toha, M. (2007). *Birokrasi Dan Politik Indonesia* . jakarta : PT.Raja
Grafindo Persada .
- tohirin. (2012). *metodologi penelitian kualitatif dalam pendidikan
dan bimbingan konseling* . jakarta: rajawali pers .

INTERNET

KPU.2018. Syarat Dukungan Calon Perseorangan

[http://Kpu-Madinakab.go.id/syarat-dukungan-calon -
perseorangan/](http://Kpu-Madinakab.go.id/syarat-dukungan-calon-perseorangan/)